



BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH

**RANCANGAN**  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR ... TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN SENI DAN BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa seni dan budaya merupakan jati diri suatu bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola untuk menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, dan mempertahankan identitas daerah serta dapat menjadi investasi pembangunan masa depan;
  - b. bahwa Kabupaten Mimika memiliki seni dan budaya daerah yang perlu dilakukan upaya pemajuan melalui perlindungan dan pelestarian untuk memperkuat jati diri, martabat dan menumbuhkan kebanggaan daerah yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah demi kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bidang kebudayaan merupakan salah satu urusan wajib yang kewenangan penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Seni dan Budaya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat-Istiadat dan Lembaga Adat Di Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2003 Nomor 101).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
dan  
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN SENI DAN BUDAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika.
6. Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya.
7. Budaya adalah keseluruhan dari gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
9. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
10. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
11. Pengembangan adalah usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan kajian, penelitian, diskusi, seminar, pelatihan, eksperimen dan penciptaan model baru.
12. Pemanfaatan adalah usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan penyebarluasan informasi, pergelaran budaya, pengemasan bahan ajar, bahan kajian dan pengembangan wisata.
13. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tengah peradaban dunia dan Indonesia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Daerah.
14. Pengelolaan Kekayaan Intelektual adalah segala bentuk kegiatan pengelolaan mulai dari pendataan, pengintegrasian, fasilitasi, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, alih teknologi, pembinaan, dan pengawasan.
15. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
16. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
18. Ekspresi Budaya Tradisional adalah kebudayaan karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya.
19. Sistem Pengetahuan Tradisional adalah keseluruhan pengetahuan hayati dan seni yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu komunitas masyarakat yang bersifat turun temurun dan berkembang berdasarkan perubahan zaman dan adaptasi terhadap lingkungan hidup sekitar.
20. Objek perlindungan seni dan budaya daerah adalah unsur Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang menjadi sasaran utama perlindungan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
21. Pokok Pikiran seni dan budaya daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.
22. Sumber Daya Manusia adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/ atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek perlindungan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
23. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kesenian dan Kebudayaan Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
24. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesenian dan Kebudayaan Daerah, lembaga Kesenian dan Kebudayaan Daerah, dan pranata Kesenian dan Kebudayaan Daerah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
25. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara Kesenian dan Kebudayaan Daerah agar keberadaannya tetap terjaga dan berkelanjutan.
26. Seni dan Budaya Daerah adalah budaya masyarakat Kabupaten Mimika berupa sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya, dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.
27. Rencana Induk Daerah adalah penetapan daftar prioritas susunan perencanaan yang terarah dan berkelanjutan kegiatan perlindungan seni dan budaya daerah yang terdiri atas rencana induk pemeliharaan seni dan budaya.
28. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat, organisasi masyarakat, badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, dan/atau instansi pemerintah.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Perlindungan Seni dan Budaya berlandaskan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. partisipatif;
- e. manfaat;
- f. keberlanjutan;
- g. keterpaduan; dan
- h. gotong royong.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan:

- a. sebagai upaya meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam perlindungan seni dan budaya daerah;
- b. menetapkan arah kebijakan untuk memberikan perlindungan seni dan budaya daerah;
- c. menetapkan strategi kebijakan perlindungan seni dan budaya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah; dan
- d. menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan seni dan budaya daerah.

### Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. melindungi Seni dan Budaya Daerah dari kerusakan, kerugian, atau kepunahan berupa gagasan, perilaku, dan karya seni termasuk harkat dan martabat yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam;
- b. mengembangkan Seni dan Budaya untuk penyempurnaan berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai nilai estetis dan etis yang berlaku di masyarakat;
- c. memanfaatkan Seni dan Budaya untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan seni dan budaya, khususnya seni dan budaya tradisional;
- e. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah;
- f. melindungi hak kekayaan intelektual para seniman dan budayawan; dan
- g. mewujudkan suasana berkesenian dan berkebudayaan yang kondusif.

### BAB III OBJEK DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Objek Perlindungan Seni dan Budaya Daerah meliputi:

- a. manuskrip;
- b. tradisi lisan;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa daerah;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

#### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemajuan Seni dan Budaya;
- b. Pokok Pikiran Seni dan Budaya;
- c. tugas dan wewenang;
- d. hak dan kewajiban;
- e. penyelenggaraan perlindungan Seni dan Budaya;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pembiayaan; dan
- h. penghargaan.

### BAB IV PEMAJUAN SENI DAN BUDAYA

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemajuan seni dan budaya daerah melalui pendidikan.
- (2) Pemajuan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada pokok pikiran seni dan budaya daerah.

### BAB V POKOK PIKIRAN SENI DAN BUDAYA

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pokok pikiran seni dan budaya daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyusun pokok pikiran seni dan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan masyarakat yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan seni dan budaya daerah.

## Pasal 9

- (1) Pokok pikiran kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berisi:
  - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan seni dan budaya daerah;
  - b. identifikasi sumber daya manusia seni dan budaya, lembaga seni dan budaya, dan pranata kebudayaan di Daerah;
  - c. identifikasi sarana dan prasarana seni dan budaya di Daerah;
  - d. identifikasi potensi masalah pemajuan seni dan kebudayaan; dan
  - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi pemajuan seni dan kebudayaan di Daerah.
- (2) Analisis dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencantumkan tujuan, sasaran, tahapan kerja, capaian tiap tahapan kerja, serta indikator capaian untuk implementasi pemajuan seni dan budaya di Daerah.
- (3) Pokok pikiran seni dan budaya di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 10

Penyusunan pokok pikiran seni dan budaya daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan data mengenai:
  1. keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan seni dan budaya daerah;
  2. sumber daya manusia seni dan budaya, lembaga seni dan budaya, pranata kebudayaan daerah;
  3. sarana dan prasarana seni dan budaya di Daerah; dan
  4. potensi masalah pemajuan seni dan budaya;
- c. pengolahan data;
- d. analisis atas hasil pengolahan data;
- e. penyusunan naskah pokok pikiran seni dan budaya di Daerah; dan
- f. penetapan pokok pikiran seni dan budaya di Daerah.

## Pasal 11

Pokok pikiran seni dan budaya daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, digunakan sebagai rujukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.



## Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyusunan pokok pikiran seni dan budaya daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI TUGAS DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu Tugas

## Pasal 13

Dalam perlindungan seni dan budaya di Daerah Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melaksanakan pendataan terhadap seni dan budaya daerah yang berasal dan/atau masih hidup di lingkungan masyarakat di Daerah;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan perlindungan seni dan budaya daerah;
- c. melakukan sinergi dengan masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengelolaan seni dan budaya daerah;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan seni dan budaya dengan daerah sekitarnya.
- e. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi perlindungan seni dan budaya daerah berdasarkan kebijakan Daerah;
- f. menyelenggarakan perlindungan seni dan budaya daerah sesuai dengan kaidah/norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dimiliki oleh jenis seni, budaya dan/atau adat istiadat yang bersangkutan dan/atau sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam perlindungan seni dan budaya;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perlindungan seni dan budaya daerah;
- i. menetapkan kawasan warisan budaya dan adat istiadat daerah; dan
- j. memfasilitasi dan/atau menyelesaikan perselisihan dalam perlindungan seni dan budaya daerah.

### Bagian Kedua Wewenang

## Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuan kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pemajuan kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemajuan kebudayaan.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 15

Setiap Orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai kebudayaan;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana kebudayaan; dan
- f. memperoleh manfaat dari pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 16

Setiap Orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya pemajuan kebudayaan;
- b. memelihara kebinekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
- d. mempromosikan kebudayaan Nasional Indonesia; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana kebudayaan.

BAB VIII  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
SENI DAN BUDAYA DI DAERAH

Pasal 17

Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan seni dan budaya daerah dengan cara:

- a. inventarisasi;
- b. pendaftaran;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan;
- e. pengembangan;
- f. publikasi; dan
- g. pemanfaatan.

Bagian Kesatu  
Inventarisasi

Pasal 18

Inventarisasi objek perlindungan seni dan budaya daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran data.

Pasal 19

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. upaya merekam untuk menggambarkan keadaan objek perlindungan seni dan budaya daerah baik wujud fisik maupun arti sosialnya;
  - b. penyusunan daftar objek perlindungan seni dan budaya daerah; dan
  - c. pencatatan pada register objek perlindungan seni dan budaya daerah.
- (2) Register objek perlindungan seni dan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. tempat dan tanggal perekaman;
  - c. sejarah singkat;
  - d. lokasi;
  - e. uraian singkat objek yang direkam saat ini;
  - f. kondisi saat ini; dan
  - g. upaya pelestarian selama ini.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pariwisata untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data objek perlindungan seni dan budaya daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam rangka pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pencocokan dan penelitian terhadap objek perlindungan seni dan budaya daerah yang sudah diregister.
- (3) Pemutakhiran data objek perlindungan seni dan budaya daerah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

- (4) Pemutakhiran data objek perlindungan seni dan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Bagian Kedua  
Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Hasil inventarisasi objek perlindungan seni dan budaya daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 didaftarkan sebagai kekayaan intelektual.
- (2) Pendaftaran kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pemeliharaan

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan objek perlindungan seni dan budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya objek perlindungan seni dan budaya di daerah.
- (2) Pemeliharaan objek perlindungan seni dan budaya daerah dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek perlindungan seni dan budaya;
  - b. menggunakan objek perlindungan seni dan budaya dalam kehidupan sehari-hari;
  - c. menjaga keanekaragaman objek perlindungan seni dan budaya;
  - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap objek perlindungan seni dan budaya; dan
  - e. mewariskan objek perlindungan seni dan budaya daerah kepada generasi berikutnya.

Bagian Keempat  
Penyelamatan

Pasal 24

- (1) Penyelamatan objek perlindungan seni dan budaya dilakukan dengan cara:
  - a. revitalisasi; dan/atau
  - b. restorasi.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. mempelajari berbagai data Objek Perlindungan Seni dan budaya yang telah atau hampir punah di daerah; dan

- b. mendorong kembali penggunaan objek perlindungan seni dan budaya yang telah atau hampir punah.
- (3) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara mengembalikan dan/atau memulihkan objek perlindungan seni dan budaya ke keadaan semula.

Bagian Kelima  
Pengembangan

Pasal 25

- (1) Pengembangan objek perlindungan seni dan budaya daerah dilakukan untuk penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu serta penciptaan kreasi baru.
- (2) Pengembangan objek perlindungan seni dan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penyebarluasan;
  - b. pengkajian; dan
  - c. pengayaan keberagaman seni dan budaya daerah.

Pasal 26

Pengembangan objek perlindungan seni dan budaya daerah dengan cara penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. diseminasi; dan
- b. pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri.

Pasal 27

- (1) Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dapat dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri.
- (2) Diseminasi di dalam negeri dilakukan melalui:
  - a. penyebaran nilai budaya;
  - b. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran kebudayaan antar wilayah di Indonesia;
  - c. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran kebudayaan; dan/atau
  - d. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival kebudayaan.
- (3) Diseminasi di luar negeri dilakukan melalui:
  - a. penyebaran nilai budaya ke luar negeri;
  - b. memfasilitasi sumber daya manusia kebudayaan dalam kegiatan Kebudayaan di tingkat internasional; dan/ atau
  - c. mempromosikan penggunaan objek pemajuan kebudayaan di tingkat internasional.

### Pasal 28

Pengembangan objek perlindungan seni dan budaya di Daerah dengan cara pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan melalui:

- a. penelitian ilmiah; dan
- b. pengkajian tradisional.

### Pasal 29

Pengayaan seni dan budaya daerah diwujudkan melalui:

- a. penyesuaian seni dan budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu; dan
- b. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan seni dan budaya sebelumnya.

## Bagian Keenam Publikasi

### Pasal 30

- (1) Publikasi dilakukan terhadap kegiatan inventarisasi, pemeliharaan, dan penyelamatan objek perlindungan seni dan budaya di Daerah.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik dengan menggunakan berbagai bentuk media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

### Pasal 31

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek perlindungan seni dan budaya daerah.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

## Bagian Ketujuh Pemanfaatan

### Pasal 32

- (1) Pemanfaatan objek perlindungan seni dan budaya daerah untuk:
  - a. membangun karakter seni dan budaya;
  - b. meningkatkan ketahanan seni dan budaya; dan
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Pemanfaatan objek perlindungan seni dan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
- a. internalisasi nilai seni dan budaya;
  - b. inovasi;
  - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
  - d. komunikasi lintas seni dan budaya; dan
  - e. kolaborasi antar seni dan budaya.

### Pasal 33

Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penggunaan objek perlindungan seni dan budaya daerah dalam kegiatan pendidikan.

### Pasal 34

Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk objek perlindungan seni dan budaya di daerah yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya.

### Pasal 35

Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penggalan nilai objek perlindungan seni dan budaya daerah.

### Pasal 36

Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dilakukan melalui pertukaran informasi objek perlindungan seni dan budaya daerah lintas budaya dari berbagai suku yang ada di daerah.

### Pasal 37

Kolaborasi antar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e dilakukan melalui penggunaan objek perlindungan seni dan budaya daerah antar budaya untuk menghasilkan ekspresi kebudayaan baru.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan perlindungan seni dan budaya daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia seni dan budaya, lembaga seni dan budaya, dan pranata kesenian dan budaya.
- (3) Peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan di bidang kesenian dan kebudayaan;
  - b. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia bidang kesenian dan kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
  - c. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian dan kebudayaan dan pranata kesenian dan kebudayaan;
  - d. peningkatan kerjasama dengan lembaga seni dan budaya;
  - e. intensifikasi koordinasi antar instansi bidang seni dan budaya di daerah.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan perlindungan seni dan budaya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang seni dan budaya.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 40

Pembiayaan perlindungan seni dan budaya daerah dapat berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PENGHARGAAN

### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah berprestasi dan berperan penting dalam upaya perlindungan seni dan budaya daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pasal 42

Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan:

- a. fasilitas untuk mengembangkan karya seni dan budayanya; dan
- b. insentif kepada setiap orang yang memberikan kontribusi dalam perlindungan seni dan budaya daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 2023

BUPATI MIMIKA,

ELTINUS OMALENG

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR ... TAHUN 2023  
TENTANG  
PERLINDUNGAN SENI DAN BUDAYA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 32 menegaskan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Untuk itu Budaya, Bahasa, dan Kesenian sebagai bagian dari kebudayaan nasional harus mampu memandu pembangunan menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan masyarakat di Daerah sehingga mewujudkan pelestarian dan pengembangan nilai budaya yang berdasarkan kearifan lokal sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila.

Dalam perkembangannya, saat ini, telah terjadi perubahan tata nilai dimasyarakat, hal ini sebagai akibat adanya interaksi antar budaya dalam proses globalisasi. Eksistensi seni dan budaya di daerah berada pada posisi yang lemah dan rentan terhadap ancaman yang datang dari luar dan dalam, karena mereka tidak memiliki akses terhadap perlindungan dan pelestarian. Keadaan ini menyebabkan berbagai unsur seni dan budaya lokal yang ada rentan hilang dalam komunitas karena tidak dilindungi, dilestarikan dan diwariskan antar generasi. Globalisasi budaya cenderung menyerang kalangan muda, atau bahkan lebih diminati oleh generasi muda yang notabene merupakan pewaris kebudayaan.

Kabupaten Mimika dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa potensi seni dan budaya berupa kekayaan atas keberagaman suku, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi dan kearifan lokal. Keberagaman tersebut merupakan bagian dari warisan budaya bangsa bernilai luhur yang turut serta menjadi bagian pembentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Seni dan budaya Daerah merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional yang dapat membentuk identitas dan karakter bangsa. Seni dan budaya Daerah Kabupaten Mimika merupakan hasil interaksi seni dan budaya yang hidup dan berkembang dalam sistem nilai, adat istiadat, nilai kepribadian yang dianut dan diyakini

dapat memenuhi dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakatnya, oleh karena itu seni dan budaya daerah di Kabupaten Mimika perlu dilindungi melalui upaya perlindungan seni dan budaya.

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan Seni dan Budaya diharapkan mampu untuk mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan warisan seni dan budaya, menumbuhkan kebanggaan daerah yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas toleransi” adalah bahwa perlindungan seni dan budaya dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa perlindungan seni dan budaya dilaksanakan dengan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelokalan” adalah bahwa perlindungan seni dan budaya harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa perlindungan seni dan budaya dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat di daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa perlindungan seni dan budaya berorientasi pada pemberian manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat di kabupaten Mimika.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa perlindungan seni dan budaya dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia seni dan budaya dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan seni dan budaya dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah bahwa perlindungan seni dan budaya dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “adat istiadat” adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ritus” adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan tangan, busana adat, metode atau tata cara pengobatan tradisional, jamu dan rempah obat-obatan, makanan dan minuman tradisional serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “teknologi tradisional” adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berintegrasi dengan lingkungan dan dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik-individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan-budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau-medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa daerah" adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan kelompok yang dimasyarakatkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inventarisasi” adalah upaya melakukan pencatatan, pendokumentasian, penetapan dan pemutakhiran data.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan” adalah upaya dalam mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan seni dan budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyelamatan” adalah upaya yang dilakukan dengan cara revitalisasi dan restorasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengembangan” adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “publikasi” adalah upaya penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah meningkatkan upaya perlindungan seni dan budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah dalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah pengembalian atau pemulihan sesuatu kepada bentuk dan kondisi semula.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal27

Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas